

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SABANGAU**

NOMOR: 003/HK.01.01/K.KH-14-04/11/2024

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SE- KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SABANGAU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara Pemilihan dan Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS;
 - b. Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu membentuk Panitia Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2024; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bdan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 - 2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); dan

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SABANGAU TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**
- PERTAMA :** Menetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan tahun 2024, daftar nama terlampir:
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dimulai sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan 30 November 2024;
- KETIGA :** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabangau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabangau ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sabangau ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Sabangau;
3. Camat Kecamatan Sabangau;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sabangau;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 3 November 2024



**ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SABANGAU
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS
1	SALBIAH	KERENG BANGKIRAI	1
2	YUSUF BAHTIMI	KERENG BANGKIRAI	2
3	TANDANG B STEFANUS	KERENG BANGKIRAI	3
4	CICI APRILIANTY WULANDARI	KERENG BANGKIRAI	4
5	YUNIKO OKAMAHENDRA	KERENG BANGKIRAI	5
6	RISTA	KERENG BANGKIRAI	6
7	STEPANUS	KERENG BANGKIRAI	7
8	RAHMAN NURULLAH	KERENG BANGKIRAI	8
9	LILIS SETYOWATI	KERENG BANGKIRAI	9
10	KARMILA DEWI	KERENG BANGKIRAI	10
11	INGNA ARISABELA	KERENG BANGKIRAI	11
12	MILDA OKTAVIANE	KERENG BANGKIRAI	12
13	LISNA ELITA	KERENG BANGKIRAI	13
14	KURNIAWATI	KERENG BANGKIRAI	14
15	YUHANSON	KERENG BANGKIRAI	15
16	LISNAWATI	KERENG BANGKIRAI	16
17	CAHAYA KARMILA	KERENG BANGKIRAI	17
18	SURYANI	SABARU	1
19	MARITINI	SABARU	2
20	IKA FATMAWATI	SABARU	3
21	ZAIDI DERMAWANSYAH	SABARU	4

22	HERI KISWANTO	SABARU	5
23	ALI MASKUR	SABARU	6
24	JIMMI LARA	SABARU	7
25	LUHING	SABARU	8
26	MUHAMMAD KHAIRI	SABARU	9
27	IMAM NUR ARIFIN	KALAMPANGAN	1
28	NOVITA	KALAMPANGAN	2
29	ROHMADI	KALAMPANGAN	3
30	EKA PUSPITASARI	KALAMPANGAN	4
31	SUPRAPTO	KALAMPANGAN	5
32	MUNAWAROH	KALAMPANGAN	6
33	SUKARTI	KALAMPANGAN	7
34	SUPRIADI	KALAMPANGAN	8
35	KARYANTO	BERENG BENGKEL	1
36	SITI RAHMAH DANİYAH	BERENG BENGKEL	2
37	DEWI AYU MUSTIKA	KAMELOH BARU	1
38	SUPRIYADI	KAMELOH BARU	2
39	SELEN	DANAU TUNDAI	1